



## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KEPULAUAN RIAU YANG BEKERJA DI MALAYSIA DENGAN VISA WISATA

Hendra Arjuna<sup>1</sup>, Irman Irman<sup>2</sup>, Fithriatus Shalihah<sup>3</sup>, Mangiring Hasolan Sinaga<sup>4</sup>, Pery Rehendra Sucipta<sup>5</sup>, Oksep Adhayanto<sup>6</sup>, Dewi Haryanti<sup>7</sup>

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji<sup>1,2,5,6,7</sup>

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan<sup>3</sup>

Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Wilayah Kepulauan Riau<sup>4</sup>

Corresponding Author: [irman@umrah.ac.id](mailto:irman@umrah.ac.id)

### Info Artikel

#### Article History;

Submitted: 26-10-2022

Accepted: 31-10-2022

Published: 11-11-2022

#### Kata Kunci;

Perlindungan Hukum;  
Pekerja; Nonprosedural.

#### Keyword;

Legal protection; Worker;  
Non-procedural ;

#### Abstrak:

Kebutuhan lapangan pekerjaan yang minim di Kepulauan Riau, membuat masyarakatnya berupaya untuk mencari pekerja di negeri jiran, atau negara tetangga seperti Malaysia. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat Kepulauan Riau yang bekerja di Malaysia tidak mematuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti bekerja selama 25-27 hari dengan menggunakan visa bebas kunjungan atau *passing*. Kondisi ini kemudian menimbulkan perosalan hukum, termasuk juga bagaimana mekanisme bagi pemerintah memberikan perlindungan hukum apabila ditemukan permasalahan keimigrasian dan ketenagakerjaan bagi masyarakat yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur. Melalui kegiatan Pengabdian ini maka, kedepan perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan memperluas jangkauan bagi masyarakat di Kepulauan Riau, agar mengetahui apa saja prosedur yang harus dipenuhi apabila ingin bekerja di negara Malaysia.

#### Abstract:

*Job demand is scant in the Riau Islands, prompting people to try to find workers in neighboring countries, or neighboring countries like Malaysia. However, in practice, many Riau Islanders working in Malaysia do not comply with the requirements set forth by the law, such as working 25-27 days on a visit or visa-free stay. This condition then raises legal issues, including how the government provides legal protection if immigration and labor problems are found for those who work improperly. customary. Through this service activity, it is necessary in the future to continuously socialize and expand the reach of the people of the Riau Islands, so that they know what procedures must be met if they want to work in Malaysia.*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi,

dihormati, dan dijamin penegakannya<sup>1</sup>. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia<sup>2</sup>, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi pelindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian sebagai regulator/pembuat kebijakan dengan Badan sebagai operator/ pelaksana kebijakan<sup>3</sup>.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 bahwa setiap “calon Pekerja Migran Indonesia adalah tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan”. Kemudian Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Provinsi Kepulauan Riau<sup>4</sup> sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia menjadi potensi besar bagi masyarakatnya untuk mencari kerja, namun dalam beberapa tahun ini banyak sekali ditemukan permasalahan masyarakat Kepulauan Riau yang bekerja tanpa didasari oleh persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti menggunakan visa wisata selama 20 hari untuk bekerja di Malaysia.

Tantangan pengelolaan Pekerja Migran Indonesia di Kepulauan Riau, serta isu utama yaitu:

- 1) PMI Nonprosedural, dimana banyak PMI nonprosedural yang berasal dari wilayah Kepulauan Riau, yang memanfaatkan Kepulauan Riau sebagai wilayah entry dan exit pint.
- 2) Peraturan bagi PMI Passing, bahwa belum adanya formulasi aturan baku mengenai penempatan prosedural bagi PMI yang bekerja secara passing, khususnya dalam pencatatan dan proses perlindungan PMI Passing.
- 3) Teamwork, kurangnya kerjasama dan koordinasi akibat ego sektoral dari masing-masing stakeholders.
- 4) Singeri, bahwa belum adanya formula Sinergi yang ideal antara seluruh Stakeholders, di daerah asal dengan daerah transit PMI.
- 5) Penegakan Hukum, perlu diketahui bahwa penegakan hukum yang belum signifikan terhadap tekong/calor, maupun pelaku penempatan nonprosedural lainnya, sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku.

Merujuk dari permasalahan dan tantangan dalam menghadapi semakin banyaknya PMI yang bekerja di Malaysia menggunakan visa wisata atau passing, maka Program Studi Ilmu Hukum menyelenggarakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kepulauan Riau yang Bekerja di Malaysia dengan Visa Wisata”. Kegiatan pengabdian ini sebagai media penyebaran informasi dan pengetahuan kepada masyarakat, stakeholder serta mahasiswa terkait prosedur dan permasalahan serta bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pekerja yang bekerja di Malaysia menggunakan visa wisata. Diharapkan kedepan masyarakat lebih

---

<sup>1</sup> Luthvi Febryka Nola, “UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) (INTEGRATED LEGAL PROTECTION FOR MIGRANT WORKERS),” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (December 27, 2017): 35–52, <https://doi.org/10.22212/JNH.V7I1.949>.

<sup>2</sup> Moh. Nizar, Astiwi Inayah, and Aman Toto Dwijono, “PENGUATAN PERAN PEMERINTAH MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA,” *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 20, no. 2 (2018): 95–111, <https://doi.org/10.23960/SOSIOLOGI.V20I2.10>.

<sup>3</sup> Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” Pub. L. No. 18, Pemerintah Indonesia (2017).

<sup>4</sup> Hari Sutra Disemadi Rahmi Ayunda, Raihan Radinka Yusuf, “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia: Studi Hukum Di Provinsi Kepulauan Riau,” *Justisi* 7, no. 2 (2021): 89–104, <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1248>.

banyak mengetahui prosedur dan menyadari dampak negatif apabila bekerja di Malaysia tidak menggunakan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

## METODE

Metode kegiatan Pengabdian dilaksanakan pada hari Senin 30 Mei Tahun 2022, dengan menghadirkan narasumber Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, yang merupakan dosen dengan kepakaran dibidang Hukum Ketenagakerjaan. Kemudian narasumber kedua yaitu Mangiring Hasolan Sinaga, S.Si Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Wilayah Kepulauan Riau, dan untuk moderator H. Hendra Arjuna, S.H., M.H Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Kegiatan pengabdian ini dihadiri peserta dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, Kantor Imigrasi Kota Tanjungpinang, serta peserta dari Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.



Gambar 1. Flyer Kegiatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi pertama disampaikan oleh Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H, terdapat beberapa point penting dari pemaparan materi berkenaan dengan judul Pengabdian ini yaitu Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kepulauan Riau yang Bekerja di Malaysia dengan Visa Wisata.


Dasar Hukum pengaturan mengenai Pekerja Migran Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan PMI oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.



**Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perlindungan hukum, maka perlu diperhatikan mengenai penempatan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Kerja Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.



**Gambar 3. Bentuk Perlindungan PMI**

Pelindungan yang diberikan oleh negara kepada CPMI atau PMI mencakup:

1. Pelindungan sebelum bekerja/pra penempatan yaitu pelindungan sejak pendaftaran sampai keberangkatan.
2. Pelindungan selama bekerja/penempatan yaitu pelindungan selama pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di Luar Negeri.
3. Pelindungan setelah bekerja/pasca penempatan yaitu pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal.

Pelindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon, pelindungan hukum adalah pelindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Pelindungan Hukum meliputi dua hal, meliputi preventif dan represif. Bentuk pelindungan hukum bagi CPMI dan atau PMI meliputi:

1. PMI hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:
2. Mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi TKA;
3. Telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah RI, dan/atau

4. Memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing<sup>5</sup>.
5. Pemerintah Pusat dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan PMI untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan alasan:
  - a. pertimbangan keamanan;
  - b. perlindungan hak asasi manusia;
  - c. pemerataan kesempatan kerja; dan/atau
  - d. kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.
6. Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat memperhatikan saran dan pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia, Kementerian/lembaga, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan masyarakat.
7. Penetapan negara tertentu atau jabatan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian dan pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri<sup>6</sup>.
9. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional<sup>7</sup>.

Menurut Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H, selain perlindungan hukum bagi CPMI atau PMI terdapat juga perlindungan sosial dan perlindungan ekonomi. Adapun perlindungan sosial terdiri dari:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan sosial bagi CPMI atau PMI, melalui:
2. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standardisasi kompetensi pelatihan kerja;
3. peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi;
4. penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten;
5. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya;
6. kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak; dan
7. penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan<sup>8</sup>.

Sedangkan elindungan ekonomi terdiri dari:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi CPMI atau PMI, melalui:
2. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
3. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
4. edukasi kewirausahaan.

Pemateri kedua Mangiring Hasolan Sinaga, S.Si, dengan judul materi “Pencegahan dan Penanganan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Perbatasan”. Dalam penyampaian materinya terdapat beberapa point penting tentang data empiris data penempatan PMI di Malaysia. Sebagaimana diketahui bahwa PMI diseluruh Malaysia diperkirakan mencapai 2.7 juta orang, angka ini menunjukkan bahwa Malaysia merupakan negara yang menerima PMI terbanyak dibandingkan negara lain. Namun berdasarkan data Imigrasi Malaysia, hanya 704.175 PMI yang memiliki working permit, artinya sekitar 1.995.825 PMI yang bekerja di Malaysia adalah non-prosedural. Untuk persentase jenis kelamin terdapat 53% laki-laki dan 47 % perempuan, serta 88% sektor formal dan 12% sektor informal.

---

<sup>5</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.



**Gambar 4. Penyampaian Materi oleh Mangiring Hasolan Sinaga, S.S**

Realita PMI nonprosedural di Kepulauan Riau:

1. CPMI tidak memahami prosedur menjadi PMI legal sesuai dengan aturan dalam UU 18 Tahun 2017.
2. CPMI tidak memiliki skill, tingkat pendidikan rendah dan hampir 50% buta huruf khususnya dari daerah Jawa Timur (Madura, Bawean), NTT dan NTB.
3. Tingkat ekonomi CPMI yang masih rendah.
4. CPMI dikirim oleh para tekong dari daerah asal (Jawa Timur, NTT, NTB) dengan diiming-imingi pengasilan yang lebih tinggi, serta mereka lebih percaya kepada tekong dari pada unsur pemerintah maupun P3MI.
5. Pengiriman PMI ke negara penempatan (Malaysia dan Singapura) dilakukan oleh perseorangan, bukan oleh perusahaan yang berbadan hukum.
6. CPMI bekerja ke Malaysia hanya menggunakan visa kunjungan (passing) dan adanya penduduk lokal yang bekerja part time ke Malaysia tanpa dokumen.

Bekerja musiman/passing merupakan istilah yang dipakai oleh sesama PMI untuk mendeskripsikan bekerja secara musiman dengan memanfaatkan visa terbatas waktu bebas kunjungan ke Malaysia dan Singapura selama 25-27 haru. Utamanya PMI tipikal ini akan menyebut pergi melancong setiap kali ditanya oleh petugas di pelabuhan.

Dampak negatif dari praktik bekerja secara passing:

1. PMI minim perlindungan bila mengalami permasalahan baik masalah ketenagakerjaan maupun nonketenagakerjaan.
2. PMI rawan terjaring razia Imigrasi Malaysia, dan rawan eksploitasi dari pengguna/majikan karena posisi tawar sangat lemah.
3. PMI terancam masalah keimigrasian dan diadili pada mahkamah, sehingga diancam penjara dan pengusiran atau deportasi.
4. Ditiru dan dipraktikkan oleh PMI yang bukan warga Kepulauan Riau dan sekitarnya, contohnya warga Jawa Timur, NTB, NTT dan daerah lainnya.
5. Memupuk budaya pungli/KKN, dan memberikan peran bagi sindikasi penempatan PMI illegal.

Berikut ini alur atau skema penempatan PMI yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Bekerja Dengan Visa Wisata, Bolehkah? (PMI Passing)



Skema Penempatan PMI Yang Sah Menurut Undang-Undang:



Gambar 5. Skema Penempatan PMI yang Sah

Berikut bentuk perlindungan hukum bagi PMI illegal.



Pertanyaan : Apa bentuk perlindungan yang bisa diberikan pemerintah bagi PMI passing?

Jawaban : Bentuk Pelindungan Pemerintah Tidak Spesifik Bagi PMI Passing saja, melainkan holistik bagi PMI bermasalah atau terkendala



Gambar 6. Bentuk Perlindungan Hukum

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dari narasumber dapat diketahui bahwa, semakin banyak PMI khususnya yang berasal dari Kepulauan Riau bekerja di Malaysia tanpa dilengkapi dengan prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu kegiatan Pengabdian ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas jangkauannya agar diketahui oleh masyarakat. Perlu upaya sosialisasi secara menyeluruh mengenai dampak negatif serta ketentuan yang harus dipenuhi bagi CPMI untuk bekerja di luar negeri khususnya di Malaysia.



**Gambar 7. Foto Bersama Narasumber dan Peserta**

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Nizar, Moh., Astiwi Inayah, and Aman Toto Dwijono. "PENGUATAN PERAN PEMERINTAH MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA." *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 20, no. 2 (2018): 95–111. <https://doi.org/10.23960/SOSIOLOGI.V20I2.10>.
- Nola, Luthvi Febryka. "UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) (INTEGRATED LEGAL PROTECTION FOR MIGRANT WORKERS)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (December 27, 2017): 35–52. <https://doi.org/10.22212/JNH.V7I1.949>.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pub. L. No. 18, Pemerintah Indonesia (2017).
- Rahmi Ayunda, Raihan Radinka Yusuf, Hari Sutra Disemadi. "Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia: Studi Hukum Di Provinsi Kepulauan Riau." *Justisi* 7, no. 2 (2021): 89–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1248>.